

PENGARUH PEMBANGUNAN NASIONAL TERHADAP PEMBANGUNAN DESA

Firda Nuryani Khoerunnisa

Teknologi Produksi & Pengembangan Masyarakat Pertanian
Vocational Program of IPB

Email: firdanuryani25@gmail.com

Abstract

In order to enhance public participation in required development approaches or methods, to increase community participation in the development process from the community itself. Rural development is intended to help rural communities build rural infrastructure and refers to a variety of necessary, or policy measures to be taken by the government in implementing development needs to be placed in a single unit with the city in order to develop an integrated region. Implementation of rural development is inseparable from the consciousness of every citizen who lives in the village, community participation is a condition that can guarantee the successful development of rural development is essentially a process of modernization that led to the nation, society and the State of Indonesia towards better life ahead.

Keywords: *participation, development, modernization, rural, village, implementation, communities, society.*

A. Pendahuluan

Memasuki era globalisasi, yang utama harus dicegah terjadinya proses kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan yang muncul dari ekonomi terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor atau golongan yang lebih maju. Hal ini belum terlaksana sepenuhnya muncul krisis ekonomi dan pada gilirannya menimbulkan multi krisis yang merupakan beban masyarakat dan pemerintah serta benar-benar menjadi persoalan yang sulit diatasi. Seperti apa yang disampaikan diatas, masyarakat pelaku ekonomi kecil atau yang disebut UKM merasa ditinggalkan karena perhatian pemerintah dianggap kurang dan hanya

membela kepentingan golongan ekonomi yang lebih maju. Sebenarnya secara khusus perhatian harus diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, yaitu ekonomi usaha kecil termasuk koperasi, agar tidak tertinggal jauh dan justru dapat memanfaatkan momentum globalisasi bagi pertumbuhannya. Kesenjangan yang merupakan kenyataan dalam pembangunan memerlukan pemecahan dengan pemihakan dan pemberdayaan bagi pelaku-pelaku ekonomi lemah secara nyata. Untuk itu, setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Dalam perspektif ini pula kemiskinan menjadi tanggungjawab bersama sehingga upaya penanggulangannya menuntut keikutsertaan aktif semua pihak (Sumadiningrat, 1993).

Oleh karena itu dalam era reformasi ini akan diusahakan pergeseran dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pembangunan yang bertumpu pada pemerataan dengan kekuatan ekonomi rakyat, usaha kecil, termasuk petani kecil, peternak kecil, petani ikan, usaha menengah dan koperasi diberikan kesempatan yang sama dengan usaha besar. Dengan demikian antar usaha kecil, menengah tidak ada yang dirugikan, bahkan dapat bermitra usaha secara lebih efektif dan saling menguntungkan.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 5 ayat (2) pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan (movement) untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya. Untuk itu, diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang dianggarkan dalam APBD atau APBN. Program dan kegiatan tersebut harus memiliki cara kerja (metode) yang efisien dan efektif untuk memobilisasi potensi dan mengurangi dispotensi yang ada di dalam masyarakat (Prasojo, 2004).

Selanjutnya Prasojo, (2004) juga menyatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diimplementasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan. Dalam kaitan tersebut, Pemberdayaan masyarakat harus didasari pada asumsi, bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus aktor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Semua proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga yang memiliki otoritas.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya (Tempoh, 2013). Konsep pemberdayaan berpangkal dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Dalam konteks pemberdayaan, semua unsur desa berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama dan saling mengisi. Masing-masing

elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain.

Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur dapat meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan tugasnya masing-masing. Dalam hal pemberdayaan, tidak dikenal unsur satu lebih kuat daripada yang lainnya. Unsur-unsur yang lebih kuat hanya memainkan tugas sebagai fasilitator untuk memudahkan unsur-unsur yang lain memberdayakan dirinya sendiri. Untuk melaksanakan tugasnya dalam pemberdayaan masyarakat desa, para pekerja atau fasilitator harus profesional, memiliki kemampuan dan keterampilan terkait. Setiap unsur harus kompeten, mempunyai kemampuan dalam memahami teori dan bertindak praktis, serta dapat membuat refleksi (Suyanto, 2009).

Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan. Berikut ini merupakan program - program pemerintah Desa Amin Jaya dalam pemberdayaan masyarakat :

1. Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa

Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dipemerintahan desa dalam membangun serta memajukan desa.

2. Pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan.

3. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Kemudian, perlu dilakukan keberpihakan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pengembangannya memperoleh dukungan sumberdaya yang cukup. Mengutip Syafar (2015: 149) bahwa pemberdayaan masyarakat berangkat dari potensi komunitas dan dikerjasamakan dengan berbagai pihak yang berkepentingan membangun masyarakat¹. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

¹ Dalam Proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan partisipatif menekankan pada penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali potensi dan permasalahan serta peluang dan menjadi agenda bersama antar para pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan LSM). Lihat: Syafar, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan*, 2015: 149.

4. Pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi merupakan program pemerintah desa dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan teknologi, dan penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat, memudahkan masyarakat dalam bekerja, serta memudahkan masyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi.

5. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun desa siaga. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

6. Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan

untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga - lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons et al. 1994 dalam Mardikanto 2010).

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan. (Delivery dalam Sutrisno, 2005:17).

Lebih lanjut Dahama dan Bhatnagar dalam Mardikanto (2010) mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yang lain yang mencakup:

1. Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat.
2. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.

3. Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.
4. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya.
5. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
6. Demokrasi dan penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi disini, bukan terbatas pada tawar menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metoda pemberdayaan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan masyarakat sasaran.
7. Belajar sambil bekerja, artinya kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan kata lain, pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui kegiatan secara nyata.
8. Penggunaan metode yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi lingkungan (lingkungan fisik, ekonomi dan nilai sosial budaya) sasarannya.

9. Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan. Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan pemberdayaan.
10. Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Penyuluh-penyuluh yang disiapkan untuk melakukan beragam kegiatan (meskipun masih berkaitan dengan kegiatan pertanian).
11. Segenap keluarga, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dalam hal ini, terkandung pengertian-pengertian:
- a) Pemberdayaan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga.
 - b) Setiap anggota keluarga memiliki peran atau pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan.
 - c) Pemberdayaan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama.
 - d) Pemberdayaan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga.
 - e) Pemberdayaan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usaha tani.
 - f) Pemberdayaan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda.
 - g) Pemberdayaan harus mengembangkan kegiatan-kegiatan keluarga, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, maupun budaya.
 - h) Mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masyarakatnya.

12. Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.

Selanjutnya, pembangunan merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan lebih lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki. Istilah pembangunan umumnya dipadankan dengan istilah *development*, istilah *development* berarti perkembangan tanpa perencanaan. Maka pembangunan masyarakat desa juga disebut *rural development*.

Demikian pula istilah modernisasi juga sering diartikan identik dengan pembangunan, yakni mengingat artinya sebagai proses penerapan pengetahuan dan teknologi modern pada berbagai segi atau bidang kehidupan masyarakat. Sehingga, ada pula yang mendefinisikan pembangunan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan perubahan sosial melalui modernisasi.

Di negara-negara berkembang, proses perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat termasuk masyarakat desa tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Dengan demikian, yang merencanakan dan merekayasa perubahan adalah negara (pemerintah). Campur tangan negara ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan agar bangsanya tidak tertinggal dari dunia barat. Istilah dan pengertian pembangunan tersebut tidak lazim bagi negara-negara industri barat yang telah maju dan modern. Hal ini dapat dimengerti karena proses modernisasi di Barat merupakan proses perkembangan (*development*) internal dan wajar lewat industri dengan sistem kapitalisasinya. Proses ini bersifat wajar dalam arti tidak ada perencanaan, pengendalian, atau kesengajaan terhadap jalannya proses tersebut. Peran pemerintah bersifat pasif.

Kapitalisme telah mengantarkan negara-negara barat ke tingkat kemajuan. Negara-negara berkembang sejak memperoleh kemerdekaannya merasa bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal yang segera dirasakan adalah keterbelakangan dan ketertinggalannya dari dunia barat. Maka untuk memajukan negara dan sekaligus untuk mengejar ketertinggalan itu, proses modernisasi (dengan atau tanpa industrialisasi) yang biasa tidaklah cukup. Modernisasi itu harus direncanakan, dipacu, dan diakselerasikan sedemikian rupa sehingga dapat menjadikan negara-negara berkembang menjadi negara yang maju dan sejahtera setara dengan dunia` barat.

Bagaimana kegiatan pembangunan nasional di Indonesia? Pembangunan merupakan kegiatan yang direncanakan. Oleh negara atau khususnya pemerintah. Di Indonesia kegiatan pembangunan nasional secara berencana telah dilancarkan semenjak tahun 1950-an, khususnya lewat peran Dewan Perancang Nasional (DEPPERNAS) yang memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi. Dengan demikian, pembangunan nasional telah dilancarkan semenjak jaman Orla, Orba, hingga sekarang.

Bagaimana rumusan pengertian pembangunan nasional kita? Diawali dengan penugasan Deppernas oleh Presiden untuk merancang pola masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksudkan oleh Pembukaan UUD 1945, maka Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1958 menyiratkan pengertian pembangunan nasional kita sebagai *usaha untuk mempertinggi tingkat kehidupan bangsa Indonesia* dengan jalan peningkatan produksi dan pengubaham struktur perekonomian yang ada menjadi struktur perekonomian nasional. Rumusan ini ditegaskan kembali dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 Tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional.

Bagaimana dengan pembangunan masyarakat desa? Dalam rumusan pembangunan nasional ditetapkan bahwa pembangunan masyarakat desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Secara lebih khusus

pembangunan masyarakat desa memiliki beberapa pengertian, antara lain:

1. Pembangunan masyarakat desa berarti pembangunan masyarakat tradisional menjadi manusia modern (Horton dan Hunt, 1993, Alex Inkeles, 1975)
2. Pembangunan masyarakat desa berarti membangun swadaya masyarakat dan rasa percaya pada diri sendiri (Mukerjee dalam Bhattacharyya, 1972).
3. Pembangunan pedesaan tidak lain dari pembangunan usaha tani atau membangun pertanian (Mosher, 1987, Bertrand, 2004).

Di samping batasan-batasan tersebut, pembangunan desa di Indonesia memiliki arti: pembangunan nasional yang ditujukan pada usaha peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan, menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat terhadap pembangunan, dan menciptakan hubungan yang selaras antara masyarakat dengan lingkungannya (berdasarkan GBHN dan Repelita). Istilah asing untuk pembangunan desa bukan hanya rural development (RD), melainkan juga community development (CD). Dua istilah ini sering muncul dalam berbagai wacana tentang pembangunan masyarakat desa. Sekalipun ada yang cenderung tidak memperlihatkan perbedaannya, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara dua konsep tersebut.

CD merupakan pendekatan pembangunan yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat. CD berlaku baik di desa maupun di perkotaan. Sedangkan RD hanya berlaku di pedesaan, dan mengutamakan keserasian masyarakat dengan lingkungannya. Sejak tahun 1977 Indonesia mengembangkan konsep Integrated Rural Development (IRD). IRD menekankan keterpaduan program-program pembangunan yang ada di desa, jika tidak dipadukan akan bersifat fragmentaristik, terikat pada berbagai departemen yang ada (Pertanian, Sosial, Perindustrian, dan lainnya). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah terutama

bertumpu pada Departemen Dalam Negeri. Pasal 80 Undang-undang menyatakan bahwa kepala wilayah (Gubernur, Bupati, Camat) adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dan berkewajiban untuk mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Departemen Dalam Negeri memiliki program-program pembangunan jangka pendek dan panjang.

Program-program jangka pendek bertujuan untuk mensukseskan sektor-sektor yang diprioritaskan dalam skala nasional seperti menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan, peningkatan produksi pangan (pertanian), perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan kegiatan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan kegiatan perkoperasian, menggalakkan dan meningkatkan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

Program-program jangka panjang dalam garis besarnya bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan sejumlah desa di Indonesia. Ukuran kemajuan didasarkan atas tipologi desa yang dikembangkan oleh Departemen Dalam Negeri khususnya Ditjen Pembangunan Desa (BANGDES), yakni tipe desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Pengembangan ini tidak terlepas dari kerangka pembangunan regional dan nasional. Langkah-langkah yang ditempuh Departemen Dalam Negeri dalam kaitannya dengan program-program jangka pendek dan panjang tersebut antara lain dengan memperluas dan menyempurnakan jaringan prasarana desa, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat desa, memperluas fasilitas serta pelayanan kesehatan dan perbaikan sanitasi, pengembangan dan perbaikan pemukiman, perluasan lapangan kerja, pengembangan dan peningkatan perkoperasian, perbaikan dalam penggunaan dan peruntukan tanah, dan lain sebagainya.

Perubahan-perubahan khusus

Yang dimaksud dengan perubahan-perubahan khusus adalah perubahan-perubahan yang menyangkut aspek-aspek tertentu yang diperkirakan sangat penting dalam memahami kehidupan masyarakat desa. Dengan demikian, analisa terhadap perubahan yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu akan dapat memperdalam pemahaman kita tentang dinamika kehidupan masyarakat desa. Aspek-aspek yang akan dibahas dalam bab ini adalah urbanisasi, kultur, struktur, lembaga, dan pertanian.

Urbanisasi dan perkembangan masyarakat desa

Urbanisasi dalam artinya sebagai proses pengkotaan, adalah suatu bentuk khusus proses modernisasi. Dengan kata lain, konsep modernisasi yang sangat luas cakupannya mendapatkan bentuknya yang khusus di pedesaan dalam konsep urbanisasi. Sebagaimana diketahui, urbanisasi berarti (1) proses pengkotaan (proses mengkotanya suatu daerah/desa), (2) proporsi penduduk yang tinggal di kota dibanding dengan yang tinggal di desa, (3) perpindahan atau pergeseran penduduk dari desa ke kota (urbanward migration).

Pengertian pertama dan ke dua umunya dinilai sebagai bersifat positif, karena proses ini menunjukkan perkembangan dan kemajuan desa. Dengan demikian, proses ini sesuai dengan perspektif evolusioner. Dalam beberapa model khusus teori evolusi diwacanakan bahwa desa yang masih terbelakang dan bersifat tradisional menjadi berkembang dan maju setelah mendapatkan pengaruh kota. Model teori ini lazim disebut teori difusi cultural.

Urbanisasi dalam arti proses pengkotaan hakekatnya menggambarkan proses perubahan dan suatu wilayah dengan masyarakatnya yang semula adalah desa atau bersifat pedesaan kemudian berubah dan berkembang menjadi kota atau bersifat kekotaan. Dalam kenyataannya secara umum desa memang selalu

mengalami perubahan dan perkembangan. Cepat lambat atau besar kecilnya perubahan dan perkembangan yang terjadi tergantung pada banyak faktor, antara-lain tergantung kepada potensi wilayah yang bersangkutan. Perubahan itu secara umum cenderung mengarah ke sifat-sifat perkotaan, namun tidak semua perubahan dan perkembangan yang terjadi di desa itu dapat disimpulkan sebagai proses pengkotaan (proses perubahan desa menjadi kota). Proses perubahan itu seringkali hanya merupakan proses perubahan biasa saja, yang hakekatnya secara umum, terjadi di semua kelompok masyarakat.

Menurut Roland L Warren, proses perubahan yang menunjukkan terjadinya metamorphose dari desa menjadi kota hanya dapat dilihat dari adanya gejala yang disebut *great change*. Indikator dan adanya *great change* ini adalah: (1) *division of labor*, yakni bila desa itu telah menunjukkan tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok kerja yang berbeda-beda tetapi saling ada ketergantungan atau jalinan; (2) munculnya diferensiasi kepentingan dan asosiasi; (3) semakin bertambahnya hubungan yang sistemik dengan masyarakat yang lebih luas; (4) muncul dan berkembangnya fenomena birokratisasi dan impersonalisasi dalam kegiatan usaha; (5) pengalihan fungsi-fungsi ke lembaga pemerintahan dan ke bidang-bidang usaha yang menguntungkan; (6) adanya proses penyerapan gaya hidup perkotaan dan (7) adanya proses perubahan nilai-nilai (Roland L Warren, 1963: 54).

Yang sering diulas dalam berbagai pembahasan adalah konsep urbanisasi dalam artian pergeseran penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi dalam artian ini banyak diulas berkaitan dengan kerugian-kerugian yang dialami desa. Dari sekian banyak penelitian yang ada di Amerika Serikat misalnya, kebanyakan mengungkapkan betapa besar kerugian yang diderita desa akibat adanya urbanisasi ini. Beberapa penelitian itu berkesimpulan yakni bahwa urbanisasi mengakibatkan desa-desa kehilangan tenaga-tenaga terbaik (kaum muda) dan orang pintarnya.

C. Kesimpulan

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya terutama dibidang ekonomi. Untuk itu dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus direncanakan secara bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan yang ada di dalam kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat desa.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa. Pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Pemerintah harus lebih mendukung pengembangan desa dengan cara seperti lebih rutin memberikan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan-penyuluhan, memberikan fasilitas, sarana serta prasana yang baik demi kemajuan dan pengembangan masyarakat desa. Memperhatikan pendidikan masyarakat dengan cara memberikan peluang melanjutkan pendidikan formal terutama ke jenjang perguruan tinggi seni dengan memberikan beasiswa-beasiswa kepada warga berprestasi. Pemerintah harus lebih rutin dan giat dalam mengembangkan dan memajukan desa dengan cara promosi yang lebih luas. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pameran di berbagai kota baik nasional hingga internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Inkeles. 1965. "Modernisasi Manusia" dalam Myron Weiner, (ed.), *Modernisasi: Dinamika Pertumbuhan*, Voice of America Forum Lectures.
- Bertrand, Jacques. 2004. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bhattacharyya, J. 1972. *Administrative Organisation*. Brusel : HAS.
- Delivery dalam Sutrisno, 2005 *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, CV. Citra Utama.
- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1993. *Sosiologi*, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardikanto T dan Soebiato P. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Mosher, A.T., 1987. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta:
- Prasojo, E. 2004. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2): 10 -24.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1993. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, E. 2009. *Peran Organisasi "Braja Jati" dalam Pengembangan Demokrasi dan Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Organisasi "Braja JAti" di Desa Miricinde Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Tahun 2007)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhamadyah Yogyakarta.
- Syafar, Muhammad. 2015. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN." *Lembaran Masyarakat* 1(2):125-54. Retrieved (<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/572/479>).
- Tempoh, J. 2013. *Peranan Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalasey II Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Eksekutif*, 2(1).
- Warren, Roland L. dan Joseph S Roucek. 1963. *Sociology An Introduction*. New Jersey: Littlefield.Yasaguna.

